



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *mafqud* yang diajukan oleh:

Agus Manto bin Sugiyanto, *tempat tanggal lahir* Surakarta, 10 September 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Flamboyan Blok I, Nomor 11, RT. 02, RW. 07 Puri Gading, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Cindy Margareta Putri, S.H., Farida Kurniawati, S.H., M.H.Li., Muhammad Yusuf, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Tyme & Co.**, beralamat di Jl Raya Baki-Manang Nomor 6, Dusun II, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan domisili elektronik 3tyme@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 434ADV/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 377/Pdt.P/2021/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Anna Winatufa pada tanggal 30 November 1989 di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/50/XI/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Christian Eka Purnama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surakarta, pada tanggal 25 Desember 1989;
3. Bahwa dikarenakan saat ini anak *aquo* telah murtad (berbeda keyakinan dengan Pemohon maupun Anna Winatufa), maka hak mewaris untuk anak *aquo* telah hilang;
4. Bahwa adapun permohonan *mafqud* ini dibuat sebab pada tahun 1996 Anna Winatufa keluar dari rumah alih alih hendak mencari kerja namun hingga sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi dan mengabarkan dimana keberadaannya;
5. Bahwa pada tahun 2000 dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Anna Winatufa, Pemohon membeli sebidang tanah dan bangunan yaitu Sebidang Tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Flamboyan Blok I No. 11 RT 02/RW 07 Puri Gading Desa Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1487/Kelurahan Grogol, Surat Ukur tanggal 28 Desember 1999, No. 71/Grogol/1999, luas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Agusmanto yang kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Pemohon hingga sekarang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



6. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mulai sakit Stroke kemudian semakin parah semenjak setahun terakhir sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat lagi bekerja sehingga uang tabungan Pemohon habis untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pengobatan rutin;
7. Bahwa Pemohon beritikad untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 1487/Kelurahan Grogol, Surat Ukur tanggal 28 Desember 1999, No. 71/Grogol/1999, luas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Agusmanto;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Anna Wina Tufa, namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa tanpa penetapan dari Pengadilan Agama Sukoharjo tentang hilangnya atau meninggalnya (*Mafqud*) Anna Winatufa (istri Pemohon), maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tidak akan memproses jual beli yang akan dilakukan Pemohon;
10. Bahwa dengan segala itikad baik, Pemohon merasa cukup beralasan agar Anna Winatufa (Istri Pemohon) dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya (*Mafqud*);
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati (*afwezigheid*) maka diperlukan pula Penetapan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan istri Pemohon yaitu Anna Winatufa telah hilang/tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia (*Mafqud*) secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan segala biaya akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan isteri Pemohon yang bernama Anna Winatufa tidak datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dengan disiarkan melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dipanggil melalui Kantor Bupati Sukoharjo dan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal tanggal 16 Desember 2021, 19 Januari 2022, 18 Februari 2022;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia menunggu kedatangan isterinya yang bernama Anna Winatufa, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33720410096400005 atas nama **Agus Manto** (Pemohon), yang diterbitkan di Kota Surakarta tanggal 12 Februari 2013, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 450968/0444 atas nama **Anna Winatufa**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Jebres, Kota Surakarta, tanggal 8 Februari 1994, bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, **tidak dicocokkan dengan aslinya**, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Agus Manto** (Pemohon) dengan Anna Winatufa, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jebrer tanggal 30 November 1989 telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti: P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Cristian Eka Purnama**, bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, **tidak dicocokkan dengan aslinya**, kemudian diberi kode bukti: P.4;

5. Fotokopi Berita Orang Hilang, Nomor S.Ket/01/XI/2021/Jateng/Res.Skh telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, , kemudian diberi kode bukti: P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Agus Manto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tanggal 3 November 2021, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, , kemudian diberi kode bukti: P.6;

7. Fotokopi Silisah Keluarga atas nama Agus Manto yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, , kemudian diberi kode bukti: P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Dokter yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Pemohon tanggal 3 November 2021, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti: P.8;

B. Bukti Saksi.

1. **Tutiek Wijayanti binti Sugiyanto**, Tempat Tgl Lahir Surakarta, 09 Mei 1973 (umur 48 tahun), agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Telukan, RT. 01 RW. 12, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya Anna Winatufa menikah pada tahun 1989 di Surakarta;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Christian Eka Purnama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan isterinya Anna Winatufa membina rumah tangga di Surakarta, namun pada tahun 1996, isteri Pemohon Anna Winatufa pamit pergi untuk mencari kerja, tetapi tidak pernah kembali, tidak diketahui keadaan dan keberadaannya hingga sekarang selama lebih kurang 26 tahun;
- Bahwa saat kepergiannya meninggalkan kediaman bersama, Anna Winatufa dalam keadaan sehat dan kondisi kejiwaan yang stabil;
- Bahwa anak Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada saat anak Pemohon selesai pendidikan SMA, dan sudah tidak diketahui keadaan dan keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa kepergian anak Pemohon tersebut, tidak pernah kembali lagi, anak Pemohon pergi dikarenakan masalah beda keyakinan, anak Pemohon memilih agama kristen sehingga membuat Pemohon harus berpisah
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan isteri Pemohon tersebut, tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah milik Pemohon yang hasilnya digunakan untuk pengobatan penyakit Pemohon, sehingga membutuhkan penetapan ini;

2. **Tina Ariasari binti Sundoro**, umur 46 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosaren, RT. 01 RW. 09, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya sejak Saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Christian Eka Purnama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan isterinya Anna Winatufa membina rumah tangga di Surakarta, namun pada tahun 1996, isteri Pemohon Anna Winatufa pamit pergi untuk mencari kerja, tetapi tidak pernah kembali hingga sekarang serta tidak diketahui keadaan dan keberadaannya;
- Bahwa saat kepergiannya meninggalkan kediaman bersama, Anna Winatufa dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Pemohon pergi meninggalkan Pemohon karena anak Pemohon pindah dan memeluk agama kristen, dan hingga sekarang anak Pemohon tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan isteri Pemohon tersebut, tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah milik Pemohon yang hasilnya digunakan untuk pengobatan penyakit Pemohon, sehingga membutuhkan penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari hari persidangan perkara ini ternyata Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sedangkan Anna Winatufa (isteri Pemohon) sebagai pihak yang dimohonkan penetapan *mafqud* ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi dari Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata Kuasa Hukum Pemohon merupakan advokat dari Perhimpunan Advokat Indoensia (PERADI) yang telah diambil sumpah dalam Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepadanya, maka dengannya Kuasa Hukum Pemohon memiliki kapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tidak bersedia menunggu kehadiran Anna Winatufa selaku pihak yang dimohonkan penetapan *mafqud*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa P.1, P.3, dan P.9 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.4 adalah fotokopi akta otentik, telah *dinazegelen* pos dan **tidak dicocokkan dengan aslinya**, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7, dan P.8 adalah fotokopi akta, telah *dinazegelen* pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 144, dan 147 HIR., karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR *jo* Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kota Surakarta yang saat ini berdomisili di Puri Gading, Blok I Nomor 11, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Anna Winatufa terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 1989 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan keterangan kedua Saksi Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti isteri Pemohon bernama Anna Winatufa telah dilaporkan dan diberitakan sebagai **orang hilang**, dan sudah tidak diketahui keberadaan dan keadaannya sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan keterangan kedua Saksi Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sakit *stroke*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta:

1. Bahwa Pemohon dengan Anna Winatufa adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa isteri Pemohon Anna Winatufa telah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia sejak 1996, atau sudah berlangsung selama lebih kurang 26 tahun;
3. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah milik Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan penyakit Pemohon (*stroke*);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan meninggalnya seseorang secara hukum (*mafqud*) haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 467 dan 468 KUH Perdata serta hukum syar'i sebagai berikut antara lain;

- Bahwa orang yang dinyatakan *mafqud* telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan (si *Mafqud*) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir, sekurang-kurangnya 5 tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara *mafqud*;

Menimbang, bahwa Anna Winatufa telah dipanggil dengan disiarkan melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dipanggil melalui Kantor Bupati Sukoharjo dan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo sebanyak 3 kali dengan jangka waktu selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Anna Witufa telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 1996 dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa Anna Winatufa meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan **kematian** orang secara hukum harus mempertimbangkan usia yang bersangkutan (si *Mafqud*) melebihi usia hidup rata-rata masyarakat Indonesia (71,5 tahun) atau orang-orang yang sebayanya sudah meninggal dunia semua;

Menimbang, bahwa dalam perkara jika dihitung waktu kepergian Anna Winatufa hingga sekarang ditambah usia saat kepergiannya maka menurut perhitungan saat ini Anna Winatufa berumur lebih kurang 54 tahun dan usia tersebut belum melewati rata-rata usia hidup masyarakat Daerah Sukoharjo;

Menimbang, dan saat ini status Anna Winatufa berada dalam ketidakpastian, sementara Pemohon sebagai salah seorang suami yang memiliki hubungan keperdataan dengannya terkait harta bersama oleh karena itu kepentingan Pemohon demi hukum harus dilindungi dan diperhatikan tanpa mengabaikan hak Anna Winatufa;

Menimbang, bahwa perhitungan usia Anna Winatufa yang lahir pada

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 1968 saat ini adalah 54 tahun dan masih ada harapan hidup meskipun saat ini tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Anna Winatufa belum patut untuk dinyatakan mati secara hukum, namun lebih patut dinyatakan telah hilang/tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Anna Winatufa perlu ditetapkan telah hilang sehingga konsekuensi hukumnya Pemohon harus mengelola barang/harta yang menjadi hak Anna Winatufa;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalahat";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah yang mengatakan bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 ayat [2] serta Pasal 171 huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat [1] undang undang nomor 7 tahun 1989, maka hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon memiliki hubungan keperdataan dengan Anna Winatufa, oleh karena itu telah cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Sk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan istri Pemohon Anna Winatufa telah hilang/tidak diketahui keberadaannya (*Ma'fuqul*) secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Nur Endang Tri Margawati, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.377/Pdt.P/2021/PA.Skh



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	480.000,00
4.	PNBP	: Rp	40.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).